



PUTUSAN

NOMOR 03-K/PM.III-13/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyanto.
Pangkat / NRP : Serda/626316.
Jabatan : Babinsa Ramil 0804/11 Takeran.
Kesatuan : Kodim 0804/Magetan.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 14 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pasopati Nomor 09 RT 30 RW 01 Kel. Demangan
Kec.Taman Kota Madiun Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-24/A-16/XII/2019 tanggal 4 Desember atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/50/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-54/K/OM.III-12/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/03-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020.

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/03-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAPSID/03-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 8 Januari 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-54/K/OM.III-12/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana pokok penjara : selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam
Nopol AE 4019C J.

- 2) Surat-surat:

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi dari RSUD dr. Sayidiman Magetan.
- b) 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto dari RSUD dr. Soedono Madiun.
- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas di Jalan Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.”

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Pusdik Puslatpur Bancee, setelah selesai ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat terakhir berdinast di Kodim 0804/Magetan Koramil 0804/11 Takeran sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, setelah selesai apel selanjutnya Terdakwa dan anggota lain yang mengikuti apel diperintahkan untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa selesai melaksanakan patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Kab. Magetan dan memastikan rumah dinas dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.
4. Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa melintas dengan kecepatan ± 60 Km/jam di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur tepatnya di depan Apotek Sehat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus menghadap ke utara dan bagian belakang bus sudah keluar dari bahu jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari jalan raya yang menyalakan lampu isyarat karena akan berputar arah, sehingga Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor agak berbelok ke kanan dan memberikan isyarat dengan membunyikan klakson.
5. Bahwa kemudian pada saat bus akan berputar arah, kernet bus a.n. Sdr. Suryadi (Saksi-1) berada di jalan raya belakang

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



bus untuk memberi aba-aba kepada sopir bus an. Sdr. Komarudin (Saksi-2), namun karena situasi pada malam hari dan kondisi gelap, Terdakwa tidak melihat posisi Sdr. Suryadi (Saksi-1) yang berada di belakang bus tersebut, sehingga Terdakwa menabrak Saksi-1 karena Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya.

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi-1 tergeletak di tengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh masuk ke area kebun tebu yang berada di utara jalan yang berjarak sekira 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi kecelakaan tersebut dan mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar.
7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami cidera otak ringan, pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri, patah tulang rongga mata bagian kiri, memar pada kedua mata dan bengkok pada kaki kanan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Muzakky M. F dari RSUD dr. Sayidiman Magetan, sedangkan Terdakwa mengalami luka lebam pada pipi dan mata sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas dan luka robek pada pelipis kanan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto yang di tandatangani oleh dr. Nur Hidajat, Sp.BS dari RSUD dr. Soedono Madiun, dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pecah pada lampu bagian depan.
8. Bahwa biaya pengobatan selama Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana sebagian biaya tersebut dibayar oleh pihak Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dari pihak Terdakwa dan keluarganya pernah membesuk ke rumah Saksi-1 dan membantu biaya

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, situasi arus lalu lintas sepi dan kondisi gelap karena pada malam hari.
10. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan SIM C yang masih berlaku dan menggunakan helm.
11. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
12. Bahwa Terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya saat melihat Bus yang akan berputar arah, namun karena Terdakwa kurang hati-hati sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindari.
13. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo dan selama dirawat Saksi-1 tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari untuk mencari mata pencarian.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas di Jalan Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Pusdik Puslatpur Bancee, setelah selesai ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat terakhir berdinast di Kodim 0804/Magetan Koramil 0804/11 Takeran sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, setelah selesai apel selanjutnya Terdakwa dan anggota lain yang mengikuti apel diperintahkan untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa selesai melaksanakan patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Kab. Magetan dan memastikan rumah dinas dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.
4. Bahwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa melintas dengan kecepatan ± 60 Km/jam di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur tepatnya di depan Apotek Sehat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus menghadap ke utara dan bagian belakang bus sudah keluar dari bahu jalan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari jalan raya yang menyalakan lampu isyarat karena akan berputar arah, sehingga Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor agak berbelok ke kanan dan memberikan isyarat dengan membunyikan klakson.
5. Bahwa kemudian pada saat bus akan berputar arah, kernet bus a.n. Sdr. Suryadi (Saksi-1) berada di jalan raya belakang bus untuk memberi aba-aba kepada sopir bus a.n. Sdr. Komarudin (Saksi-2), namun karena situasi pada malam hari

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



dan kondisi gelap, Terdakwa tidak melihat posisi Sdr. Suryadi (Saksi-1) yang berada di belakang bus tersebut, sehingga Terdakwa menabrak Saksi-1 karena Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya.

6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi-1 tergeletak di tengah jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh masuk ke area kebun tebu yang berada di utara jalan yang berjarak sekira 70 m pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan STNK dan SIM C yang masih berlaku dan menggunakan helm.
7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
8. Bahwa Terdakwa seharusnya mengurangi kecepatan kendaraannya saat melihat Bus yang akan berputar arah, namun karena Terdakwa kurang hati-hati sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair: Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar: Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dakwaan kepadanya serta atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Komarudin.

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengemudi BUS).

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 18 mei 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Ds. Widorokandang Kec. Siderejo Kab. Magetan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi sopir Bus Pariwisata ± selama 10 tahun dan sudah biasa lewat melalui Jl. Raya Magetan-Gorang Gareng.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi berangkat dari Trenggalek dengan mengendarai Bus Pariwisata Remboko Mulyo (bus ukuran Medium) Nopol AD 1407 GF dengan tujuan Kendal Jawa Tengah, kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan sampai di Jl. Raya Magetan-Gorang Gareng dari arah timur ke barat tepatnya di depan Apotek Sehat, Ds.

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Saksi menurunkan penumpang.

4. Bahwa setelah menurunkan penumpang kemudian Saksi memajukan bis sejauh \pm 100 M selanjutnya bermaksud akan berputar arah, kemudian kondektur (kernet) bus a.n. Sdr. Suryadi (Saksi-4) memberikan aba-aba kepada Saksi, pada saat posisi bus menghadap ke utara dan bagian belakang bus sudah keluar dari bahu jalan kemudian menunggu posisi aman untuk balik kanan, tiba-tiba Saksi mendengar suara tabrakan kendaraan dibelakang bus, kemudian Saksi turun dari kemudi bus dan melihat Saksi-1 tertabrak sepeda motor dari arah barat ke timur yang dikendarai oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi Saksi-4 tergeletak di tengah jalan dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ terperosok masuk ke area kebun tebu utara jalan yang berjarak sekira 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi kecelakaan dan Terdakwa mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi berusaha menolong Saksi-4 dengan cara mengangkat ke pinggir jalan, setelah 5 (lima) menit kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Kawedanan datang dan membawa Saksi-4 ke Puskesmas Kawedanan untuk mendapatkan pengobatan, selanjutnya setelah tiba di Puskesmas Kawedanan Saksi-4 mengalami muntah darah dan dalam keadaan sadar.
7. Bahwa situasi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan pada saat malam hari masih dalam keadaan gelap dan arus lalu lintas sepi.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi Bus yang dikendarai oleh Saksi tidak mengalami kerusakan, tetapi sepeda motor milik Terdakwa mengalami kerusakan ringan dibagian depan.

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Suyono.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengemudi).
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 31 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 29 RW 05 Dukuh Mojogedang Ds.
Banjarejo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 22.20 WIB Saksi pulang dari rumah orang tua Saksi di Ds. Karangrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan menuju ke rumah Saksi di RT 29 RW 05 Dukuh Mojogedang, Ds. Banjarejo , Kec. Ngariboyo, Kab. Magetan, kemudian saat perjalanan sampai di Ds. Bogem Saksi melihat ada kerumunan warga, selanjutnya Saksi berhenti untuk melihat kejadian tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu Sdr. Suryadi (Saksi-4) dalam keadaan tidak sadarkan diri dan Terdakwa yang masih dalam keadaan sadar dengan kondisi muka lebam dan mata kanan memar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dinaikkan mobil dan dibawa ke Puskesmas Kawedanan untuk mendapatkan pertolongan.
4. Bahwa Saksi melihat lokasi kecelakaan ada bus yang berhenti dipinggir jalan menghadap keutara dan tidak ada bagian dari body bus yang berada di jalan raya, selain itu

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer



Saksi juga melihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut tidak mengalami kerusakan yang parah, karena masih bisa dikendarai oleh petugas kepolisian.

5. Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan pada malam hari masih gelap dan arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Didin Dwi Krisbiyantoro.
Pekerjaan : Polri.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 03 RW 01 Desa Purworejo
Kec.Nguntoronadi Kab.Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 Saksi melaksanakan tugas jaga di Pos 907 Kawedanan Polres Magetan bersama dengan Aiptu Suparni, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi mendapatkan laporan dari seseorang bahwa telah terjadi kecelkaan lau lintas di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan tepatnya di depan Apotek Sehat.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Aiptu Suparni dan anggota Polsek Kawedanan Polres Magetan menuju ke lokasi kejadian kecelakaan tersebut untuk melakukan olah TKP.

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



4. Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian korban kecelakaan sudah dibawa ke Puskesmas Kawedanan untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlibat kecelakaan terperosok ke area kebun tebu yang berjarak sekira 60 (enam puluh) meter dari lokasi kecelakaan.
5. Bahwa kesimpulan Saksi setelah melakukan olah TKP kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan cukup kencang sekira 70 Km/jam karena jalur lurus dan arus lalu lintas sepi pada malam hari, namun karena kondisi gelap Terdakwa tidak memperhatikan posisi Sdr. Suryadi (Saksi-4) yang sedang memberikan aba-aba kepada sopir bus yaitu Sdr. Komarudin (Saksi-1) yang akan berputar balik, sehingga Terdakwa menabrak Saksi-4, yang mana tidak ada tanda-tanda pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa yang melaju dari arah barat ke timur.
6. Bahwa posisi bus yang akan berputar arah menghadap ke utara dan bagian belakang bus sudah keluar dari bahu jalan berjarak sekira 1 (satu) meter dari jalan raya, dan bus tersebut tidak mengalami benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga tidak ada kerusakan terhadap Bus, tetapi sepeda motor milik Terdakwa mengalami kerusakan ringan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Puskesmas Kawedanan untuk mengetahui keadaan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi melihat kondisi Saksi-4 mengalami muntah darah dalam keadaan sadar dan mengeluarkan darah pada telinga sebelah kiri, sedangkan Terdakwa mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar dalam keadaan sadar.
8. Bahwa situasi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan yaitu pada malam hari arus lalu lintas sepi dan lampu penerangan jalan dalam keadaan gelap.

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Suryadi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kernet BUS).
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 9 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 08 RW 02 Desa Ginilangit Poncol Kab. Magetan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 Saksi menjadi kondektur (kernet) Bus Pariwisata Remboko Mulyo Nopol AD 1407 GF untuk mengantarkan karyawan koperasi PO Remboko Mulyo dari Kendal Jawa Tengah menuju tempat wisata Pasir Putih di Trenggalek Jawa Timur dan setelah selesai melaksanakan wisata di Pasir Putih selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB Bus bermaksud kembali ke Kendal, pada sekira pukul 22.30 WIB pada saat perjalanan sampai di Jl. Raya Magetan-Gorang Gareng dari arah timur ke barat tepatnya di depan Apotek Sehat, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan Bus ada penumpang yang turun.
3. Bahwa setelah menurunkan penumpang kemudian bus bermaksud akan berputar arah, lalu Saksi turun dan memberikan aba-aba kepada sopir dari belakang bus, selanjutnya pada saat posisi bus menghadap ke utara dan bagian belakang bus sudah keluar dari bahu jalan dengan

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



posisi Saksi berada dibelakang bus, tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 C J melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan ± 70 Km/jam menabrak Saksi sehingga Saksi tidak sadarkan diri.

4. Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Saksi mulai sadarkan diri pada hari Rabu sore tanggal 13 Nopember 2019 ketika Saksi dirawat di RS Darmayu Ponorogo, namun menurut keluarga dari Saksi setelah mengalami kecelakaan Saksi tidak sadarkan diri, kemudian untuk mendapatkan pertolongan pertama Saksi dibawa ke Puskesmas Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Sayidiman Magetan, kemudian karena di RS Dr. Sayidiman tidak ada Dr Syaraf, selanjutnya Saksi dirujuk lagi ke RS. Darmayu Kab. Ponorogo untuk dilakukan operasi batok kepala di RS Darmayu Ponorogo.
5. Bahwa akibat, dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami cidera pada kepala bagian depan, memar pada kedua mata dan bengkak pada kaki kanan dan dirawat inap di RS.Darmayu Kab. Ponorogo selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 10 s.d. 14 Nopember 2019, selanjutnya Saksi melaksanakan rawat jalan hingga terakhir pada tanggal kontrol ke RS. Darmayu pada tanggal 15 Januari 2020.
6. Bahwa biaya pengobatan selama Saksi dirawat di Rumah Sakit sejumlah \pm Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana sebagian biaya tersebut dibayar oleh pihak Jasa Raharja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dari pihak Terdakwa dan keluarganya saat membesuk ke rumah sakit membantu biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mendapatkan bantuan dari pihak PO Remboko Mulyo sejumlah RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan pada malam hari masih dalam keadaan gelap dan arus lalu lintas sepi dan saksi saat itu menggunakan baju warna gelap (abu-abu).

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



8. Bahwa saat memberikan aba-aba untuk mundur kepada sopir Bus Saksi tidak menggunakan tanda-tanda lampu isyarat, tetapi hanya menggunakan aba-aba dengan kalimat.
9. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan Militer III-13 Madiun Saksi mengatakan bahwa kondisinya telah pulih serti sediaan dan tidak ada satupun dari bagian tubuhnya yang mengalami cacat akibat dari kecelakaan tersebut dan bahkan saat ini Saksi telah mampu bekerja seperti biasa dan telah bekerja lagi sebagai karyawan di PO. Arlin Plaosan Magetan.
10. Bahwa terhadap kejadian kecelakaan tersebut Saksi sebagai korban telah memaafkan Terdakwa karena merupakan musibah dan antara Saksi dan Terdakwa juga telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Pusdik Puslatpur Bancee, setelah selesai ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, setelah mengalami beberapa penugasan dan kenaikan pangkat terakhir berdinast di Kodim 0804/Magetan Koramil 0804/11 Takeran sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, setelah selesai apel selanjutnya Terdakwa dan

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



anggota lain yang mengikuti apel diperintahkan untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa selesai melaksanakan patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Kab. Magetan dan memastikan rumah dinas dalam keadaan aman, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.
4. Bahwa dalam perjalanan pulang saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur dengan kecepatan ± 60 Km/jam dan menyalakan lampu sepeda motor pada pengaturan lampu jarak dekat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus yang menyalakan lampu isyarat akan berputar arah dan mundur, sehingga Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor agak berbelok ke kanan dan memberikan isyarat dengan membunyikan klakson, selanjutnya menambah kecepatan untuk menghindari menabrak bagian belakang Bus yang masih ada sebagian di jalan.
5. Bahwa karena malam hari dan kondisi jalan gelap Terdakwa tidak melihat Sdr. Suryadi (Saksi-4) yang memakai kaos warna gelap (abu-abu) berada di belakang bus sedang memberi aba-aba kepada sopir Bus a.n. Sdr. Komarudin (Saksi-1) untuk mundur, saat itu Saksi-4 tidak menggunakan lampu isyarat ataupun senter lalin, sehingga Terdakwa menyerempet Saksi-4 yang berada ditengah jalan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak sempat melakukan pengereman.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa terjatuh dalam keadaan sadar di area kebun tebu yang berada di sebelah utara jalan, selanjutnya Terdakwa ditolong oleh masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dan dibawa ke Puskesmas Kawedanan Magetan untuk mendapatkan pertolongan, kemudian dari Puskesmas Kawedanan Terdakwa dirujuk ke RS DKT Madiun dan dirujuk lagi ke RS Dr. Soedono Madiun

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



dan dirawat selama 4 (empat) hari.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka lebam pada pipi dan mata sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas, luka robek pada pelipis kanan dan gigi depan bagian bawah lepas 2 (dua), dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu bagian depan.
8. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kondisinya baik, termasuk juga lampu dan sistem pengereman, dan saat mengendarai sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan STNK serta menggunakan helm satandar, tetapi SIM C milik terdakwa sudah tidak berlaku lagi (mati).
9. Bahwa situasi arus lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan sepi dan kondisi jalan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan serta cuaca agak sedikit gerimis.
10. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa pernah memberikan bantuan uang untuk biaya pengobatan Saksi-4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui keluarganya pada tanggal 15 Nopember 2019 kemudian antara Saksi-4 dan Terdakwa juga telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang sudah ditandatangani oleh Saksi-4 dan Terdakwa.
11. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran ataupun dihukum dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi saat menjadi anggota Yonif 721/Makkasau diantaranya sebagai berikut:
 - a. Di Timor-Timur sebanyak 2(dua) kali pada tahun 1990 s.d. 1991 dan 1996 s.d. 1997 (Rajawali).
 - b. Pamrahwan di Poso sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 1998 s.d. 1999.
 - c. Pamtas di Papua sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2000 s.d. 2001.

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



d. Pamtas di Atambua sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2004.

12. Bahwa Terdakwa juga telah memiliki beberapa penghargaan dari Negara antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Nararia dan Raksahadarma.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 C J.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi dari RSUD dr. Sayidiman Magetan.
- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto dari RSUD dr. Soedono Madiun.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ, yang pada pokoknya membuktikan bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan ketika terjadi kecelakaan lalulintas serta kendaraan tersebut juga mengalami kerusakan akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut dan diakui serta ternyata barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa. Barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi dari RSUD dr. Sayidiman Magetan. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan jika Saksi-4 mengalami cedera kepala sedang, perdarahan pada otak, patah tulang rongga mata bagian kiri dan tampak adanya trauma akibat persentuhan benda tumpul atau lainnya karena kecelakaan Lalulintas serta surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa. Barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto dari RSUD dr. Soedono Madiun. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan jika Terdakwa mengalami memar bibir bawah, luka robek di pelipis kanan, memar kelopak mata kiri, luka lecet punggung tangan kanan dan luka robek kaki akibat dari kecelakaan Lalulintas serta surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa. Barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ, Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan jika STNK tersebut merupakan kelengkapan administrasi sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika terjadi kecelakaan Lalulintas serta surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa. Barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan serta persesuaian keterangan para Saksi sehingga memiliki nilai pembuktian dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, dan setelah beberapa mengalami penugasan serta kenaikan pangkat terakhir berdinis di Koramil 0804/11 Takeran Kodim 0804/Magetan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, selanjutnya Terdakwa dan anggota lain mendapat perintah untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Magetan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melaksanakan tugas

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



patroli selanjutnya pada sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati Nomor: 09 RT 30 RW 01 Kel. Demangan Kec Taman Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.

4. Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi fisiknya baik antara lain lampu dan sistem pengereman dapat berfungsi dengan baik, serta memiliki STNK dan Terdakwa juga menggunakan helm satandar, tetapi SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi (mati).
5. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang, saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur dengan kecepatan \pm 60 Km/jam dan menyalakan lampu sepeda motor pada pengaturan lampu jarak dekat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus yang menyalakan lampu isyarat akan berputar arah dan mundur, sehingga Terdakwa memberikan isyarat membunyikan klakson kemudian membelokkan sedikit sepeda motor ke kanan dan menambah kecepatan untuk menghindari menabrak bagian belakang Bus.
6. Bahwa benar ketika sepeda motor Terdakwa tepat sampai dibelakang bus Terdakwa menyerempet Saksi-4 yang berada dibelakang bus tersebut dan sedang memberi aba-aba kepada sopir bus a.n. Sdr. Komarudin (Saksi-1) untuk mundur.
7. Bahwa benar ketika memberikan aba-aba kepada sopir bus untuk mundur, Saksi-4 tidak menggunakan lampu isyarat (senter lalin) dan Saksi-4 menggunakan pakaian kaos warna abu-abu, serta kondisi penerangan jalan gelap dan cuaca disekitar tempat kejadian perkara (TKP) gerimis.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak sempat melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan lalulintas dan setelah terjadi kecelakaan, Saksi-4 tergeletak di tengah jalan tidak jauh dari posisi bus

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh masuk ke area kebun tebu yang berada di utara jalan yang berjarak sekira 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi kecelakaan tersebut dan mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar.

9. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 mengalami cidera otak ringan, pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri, patah tulang rongga mata bagian kiri, memar pada kedua mata dan bengkok pada kaki kanan sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Muzakky M. F dari RSUD dr. Sayidiman Magetan dan dilakukan operasi batok kepala serta dirawat inap selama 5 (lima) hari TMT 10 s.d. 14 di RS. Darmayu Ponorogo yang selanjutnya rawat jalan hingga terakhir kontrol pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan telah sembuh total serta pulih seperti sidiakala dan dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasa.
10. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka lebam pada pipi dan mata sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas dan luka robek pada pelipis kanan sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto yang di tandatangani oleh dr. Nur Hidajat, Sp.BS dari RSUD dr. Soedono Madiun, dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pecah pada lampu bagian depan.
11. Bahwa benar biaya pengobatan selama Saksi-4 dirawat di Rumah Sakit sejumlah \pm Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana sebagian biaya tersebut dibayar oleh pihak Jasa Raharja yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian dari pihak Terdakwa dan keluarganya saat membesuk ke rumah sakit membantu biaya pengobatan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mendapatkan bantuan dari pihak PO Remboko Mulyo Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



sejumlah RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2019 Terdakwa dan Saksi-4 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Terdakwa dan Saksi-4 selaku korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-4 (korban), maka terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 310 Ayat (3) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

Bahwa setiap WNI disini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya yaitu orang yang tidak gila, jiwanya tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa atas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maka

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI atau belum diakhiri ikatan dinasny.

Subjek hukum menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat, Terdakwa terakhir berdinis di Koramil 0804/11 Takeran Kodim 0804/Magetan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/50/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Dakwaan Oditur

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Militer Nomor Sdak-54/K/OM.III-12/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.

- c. Bahwa Terdakwa ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
- d. Bahwa Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
- e. Berdasarkan Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor yang dalam hal ini adalah motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, perbuatan mengemudikan motor ini mulai dari mulai menaiki motor, mengontak dan menghidupkan mesin sampai motor bergerak di jalan.

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (Culpa) dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu akan terjadi, dia lebih suka untuk melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

M.v.T. menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan (kelalaian), pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beliid) yang diperlukan. Disebabkan si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta kurangnya pemikiran, pengetahuan dan atau kebijaksananya si pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, selanjutnya Terdakwa dan Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



anggota lain mendapat perintah untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Magetan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.

- b. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan tugas patroli selanjutnya pada sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati Nomor: 09 RT 30 RW 01 Kel. Demangan Kec Taman Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.
- c. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi fisiknya baik antara lain lampu dan sistem pengereman dapat berfungsi dengan baik, serta memiliki STNK dan Terdakwa juga menggunakan helm satandar, tetapi SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi (mati).
- d. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang, saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur dengan kecepatan ± 60 Km/jam dan menyalakan lampu sepeda motor pada pengaturan lampu jarak dekat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus yang menyalakan lampu isyarat akan berputar arah dan mundur, sehingga Terdakwa memberikan isyarat membunyikan klakson kemudian membelokkan sedikit sepeda motor ke kanan dan menambah kecepatan untuk menghindari menabrak bagian belakang Bus.
- e. Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa tepat sampai dibelakang bus Terdakwa menyerempet Saksi-4 yang berada dibelakang bus tersebut dan sedang memberi aba-aba kepada sopir bus a.n. Sdr. Komarudin (Saksi-1) untuk mundur.
- f. Bahwa ketika memberikan aba-aba kepada sopir bus untuk mundur, Saksi-4 tidak menggunakan lampu isyarat

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



(senter lalin) dan Saksi-4 menggunakan pakaian kaos warna abu-abu, serta kondisi penerangan jalan gelap dan cuaca disekitar tempat kejadian perkara (TKP) gerimis.

- g. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak sempat melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan lalulintas dan setelah terjadi kecelakaan, Saksi-4 tergeletak di tengah jalan tidak jauh dari posisi bus dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh masuk ke area kebun tebu yang berada di utara jalan yang berjarak \pm 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi kecelakaan tersebut dan mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar.
- h. Bahwa bukti-bukti adanya kelalain terdakwa ketika mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelaan lalulintas dapat dilihat dari tindakan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas antara lain:
- 1) Dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan cuaca gerimis Terdakwa hanya menggunakan pengaturan lampu jarak pendek (dekat) pada sepeda motornya sehingga pandangan kedepan kurang maksimal, dan dapat menimbulkan kurang waspadaan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor. Akibat dari kurang waspadaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-4 yang berada dibelakang bus sedang memberikan aba-aba kepada Sopir (Saksi-1) untuk memutar busnya sehingga terjadilah kecelakaan lalulintas.
 - 2) Dalam mengemudikan kendaraan bermotor kecepatan kendaraan Terdakwa \pm 60 Km/Jam, dan setelah memberikan peringatan berupa klakson kemudian Terdakwa menambah kecepatan sepeda

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



motornya dan bukan mengurangi kecepatan dengan cara melakukan pengereman, dengan maksud untuk menghindari menabrak bagian belakang bus, tetapi justru tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan mengakibatkan kecelakaan lalulintas yaitu menyerempet Saksi-4 yang posisinya berada dibelakang bus hingga terjatuh disekitar belakang bus karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang dipacu lebih cepat ketika hendak melalui bagian belakang bus yang sedang bergerak untuk memutar arah. Tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk ketidak hati-hatian dan kecerobohan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.

Bahwa yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian, menurut Pasal 90 KUHP dan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 2019, Saksi-4 (korban) mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Muzakky M. F dari RSUD dr. Sayidiman Magetan sebagai berikut:
- 1) cidera otak ringan;
 - 2) pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri;
 - 3) patah tulang rongga mata bagian kiri;
 - 4) memar pada kedua mata; dan
 - 5) bengkak pada kaki kanan.
- b. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Saksi-4 (korban) dilakukan tindakan medis berupa operasi batok kepala serta dirawat inap selama 5 (lima) hari TMT 10 s.d. 14 di RS. Darmayu Ponorogo.
- c. Bahwa Saksi-4 (korban) setelah keluar dari rumah RS Darmayu Ponorogo tanggal 15 Nopember 2019 selanjutnya dilakukan rawat jalan hingga terakhir kontrol di RS Darmayu Ponorogo pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan telah sembuh total serta pulih seperti sediakala dan dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasa.
- d. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka luka-luka korban yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 10 Nopember 2019 berupa cidera otak ringan, pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri,

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



patah tulang rongga mata bagian kiri, memar pada kedua mata dan bengkok pada kaki kanan serta hanya dirawat inap selama 5 (lima) hari dan saat ini kondisinya telah pulih seperti sediakala tidaklah termasuk dalam kategori luka berat karena tidak memenuhi ketentuan tentang korban luka berat sebagaimana yang diatur penjelasan Pasal 229 Ayat (4), yaitu yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto yang di tandatangani oleh dr. Nur Hidajat, Sp.BS dari RSUD dr. Soedono Madiun Terdakwa juga mengalami luka lebam pada pipi dan mata sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas dan luka robek pada pelipis kanan akibat dari kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Dengan korban luka berat" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair perlu dibuktikan.

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Subsidiar:

Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

Bahwa setiap WNI disini dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidananya yaitu orang yang tidak gila, jiwanya tidak terganggu dalam perkembangannya dan tidak karena terpaksa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Bahwa atas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM, setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maka berlaku hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI atau belum diakhiri ikatan dinasny.

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Subjek hukum menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk dari Kodam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodiklatpur Bancee, selanjutnya ditugaskan di Yonif 721/Makkasau, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat, Terdakwa terakhir berdinis di Koramil 0804/11 Takeran Kodim 0804/Magetan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/50/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-54/K/OM.III-12/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
- c. Bahwa Terdakwa ketika dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
- d. Bahwa Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga Negara Kesatuan

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Republik Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

- e. Berdasarkan Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Oditor Militer dan Majelis Hakim dengan lancar berbahasa Indonesia, dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya, serta Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif juga sebagai warga Negara Indonesia tentunya tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor yang dalam hal ini adalah motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, perbuatan mengemudikan motor ini mulai dari mulai menaiki motor, mengontak dan menghidupkan mesin sampai motor bergerak di jalan.

Bahwa menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (Culpa) dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatan sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu akan terjadi, dia lebih suka untuk melakukan tindakan

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

M.v.T. menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan (kelalaian), pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (beliid) yang diperlukan. Disebabkan si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta kurangnya pemikiran, pengetahuan dan atau kebijaksananya si pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB selesai melaksanakan apel On Call di Makodim 0804/Magetan yang diambil oleh Pa Siaga Kapten Caj Jemani, selanjutnya Terdakwa dan anggota lain mendapat perintah untuk melaksanakan Patroli di rumah dinas Dandim 0804/Magetan di Jl. S. Parman Magetan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.
- b. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan tugas patroli selanjutnya pada sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa di Jl. Pasopati Nomor: 09 RT 30 RW 01 Kel. Demangan Kec Taman Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ.
- c. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa
Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kondisi fisiknya baik antara lain lampu dan sistem pengereman dapat berfungsi dengan baik, serta memiliki STNK dan Terdakwa juga menggunakan helm satandar, tetapi SIM C milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi (mati).

- d. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika dalam perjalanan pulang, saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Gorang-Gareng, Ds. Bogem, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan dari arah barat ke timur dengan kecepatan + 60 Km/jam dan menyalakan lampu sepeda motor pada pengaturan lampu jarak dekat, Terdakwa melihat ada kendaraan Bus yang menyalakan lampu isyarat akan berputar arah dan mundur, sehingga Terdakwa memberikan isyarat membunyikan klakson kemudian membelokkan sedikit sepeda motor ke kanan dan menambah kecepatan untuk menghindari menabrak bagian belakang Bus.
- e. Bahwa ketika sepeda motor Terdakwa tepat sampai dibelakang bus Terdakwa menyerempet Saksi-4 yang berada dibelakang bus tersebut dan sedang memberi aba-aba kepada sopir bus a.n. Sdr. Komarudin (Saksi-1) untuk mundur.
- f. Bahwa ketika memberikan aba-aba kepada sopir bus untuk mundur, Saksi-4 tidak menggunakan lampu isyarat (senter lalin) dan Saksi-4 menggunakan pakaian kaos warna abu-abu, serta kondisi penerangan jalan gelap dan cuaca disekitar tempat kejadian perkara (TKP) gerimis.
- g. Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan tidak sempat melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan lalulintas dan setelah terjadi kecelakaan, Saksi-4 tergeletak di tengah jalan tidak jauh dari posisi bus dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan kondisi pada bagian mulut dan telinga kiri mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh masuk ke area kebun tebu yang berada di utara jalan yang berjarak \pm 70 (tujuh puluh) meter dari

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



lokasi kecelakaan tersebut dan mengalami lebam pada bagian muka dan mata kanan memar.

h. Bahwa bukti-bukti adanya kelalain terdakwa ketika mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalulintas dapat dilihat dari tindakan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas antara lain:

1) Dalam kondisi penerangan jalan yang gelap dan cuaca gerimis Terdakwa hanya menggunakan pengaturan lampu jarak pendek (dekat) pada sepeda motornya sehingga pandangan kedepan kurang maksimal, dan dapat menimbulkan kekurangan waspadaan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor. Akibat dari kekurangan waspadaan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-4 yang berada dibelakang bus sedang memberikan aba-aba kepada Sopir (Saksi-1) untuk memutar busnya sehingga terjadilah kecelakaan lalulintas.

2) Dalam mengemudikan kendaraan bermotor kecepatan kendaraan Terdakwa ± 70 KM/Jam, dan setelah memberikan peringatan berupa klakson kemudian Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan bukan mengurangi kecepatan dengan cara melakukan pengereman, dengan maksud untuk menghindari menabrak bagian belakang bus, tetapi justru tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan kecelakaan lalulintas yaitu menyerempet Saksi-4 yang posisinya berada dibelakang bus hingga terjatuh disekitar belakang bus karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang dipacu lebih cepat ketika hendak melalui bagian belakang bus yang sedang bergerak untuk memutar arah. Tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk ketidak hati-hatian dan kecerobohan dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.

Bahwa yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian, sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan menurut penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut: “ Yang dimaksud “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 2019, Saksi-4 (korban) mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Muzakky M. F dari RSUD dr. Sayidiman Magetan sebagai berikut:

- 1) cidera otak ringan,
- 2) pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri,
- 3) patah tulang rongga mata bagian kiri,
- 4) memar pada kedua mata
- 5) bengkak pada kaki kanan

- b. Bahwa karena Saksi-4 mengalami luka akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut terhadap Saksi-4 (korban) dilakukan tindakan medis berupa operasi batok kepala serta dirawat inap selama 5 (lima) hari TMT 10 s.d. 14 di

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



RS. Darmayu Ponorogo.

- c. Bahwa Saksi-4 (korban) setelah keluar dari rumah RS Darmayu Ponorogo tanggal 15 Nopember 2019 selanjutnya dilakukan rawat jalan hingga terakhir kontrol di RS Darmayu Ponorogo pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan telah sembuh total serta pulih seperti sediakala dan dapat melakukan aktifitas kerja seperti biasa.
- d. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka luka-luka korban yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 10 Nopember 2019 berupa cidera otak ringan, pendarahan pada otak dan telinga sebelah kiri, patah tulang rongga mata bagian kiri, memar pada kedua mata dan bengkak pada kaki kanan serta hanya dirawat inap selama 5 (lima) hari di RS Darmayu Ponorogo dan saat ini kondisinya telah pulih seperti sediakala, maka termasuk dalam kategori luka ringan karena tidak memenuhi klasifikasi luka berat sebagaimana yang diatur penjelasan Pasal 229 Ayat (4), yaitu yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:
- 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra;
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh;
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto yang di tandatangani oleh dr. Nur Hidajat, Sp.BS dari RSUD dr. Soedono Madiun Terdakwa juga mengalami luka lebam pada pipi dan mata sebelah kiri, luka pada bibir bagian atas dan luka robek pada pelipis kanan akibat dari kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2019.

- f. Bahwa selain mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi-4 (korban) dan Terdakwa, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga mengalami kerusakan pecah pada lampu bagian depan akibat kecelakaan lalulintas yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 2019 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan Subsidaire yaitu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dengan menjatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena Terdakwa tidak mengurangi kecepatan ketika hendak melintasi badan bus yang sebagian berada di jalan dan bahkan menambah kecepatan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan tabiat Terdakwa yang ceroboh, tidak hati-hati dan kurang waspada ketika berkendara di jalan raya serta perilaku yang tidak patuh dan tertib dalam mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan raya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas yaitu Saksi-4 mengalami luka-luka ringan dan kendaraan Terdakwa juga mengalami kerusakan ringan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya hanya menggunakan pengaturan lampu jarak dekat sehingga pandangan kedepan terbatas sedangkan kondisi penerangan jalan gelap dan cuaca gerimis, selain itu kondisi korban (Saksi-4) tidak menggunakan lampu isyarat (senter lalin) ketika memberikan aba-aba dibelakang bus.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwaberterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa mempunyai itikad baik dan rasa tanggungjawab terhadap korban (Saksi-4) dengan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban (Saksi-4).
5. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD, telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Di Timor-Timur sebanyak 2(dua) kali pada tahun 1990 s.d. 1991 dan 1996 s.d. 1997 (Rajawali).
 - b. Pamrahwan di Poso sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 1998 s.d. 1999.
 - c. Pamtas di Papua sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2000 s.d. 2001.
 - d. Pamtas di Atambua sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2004.
6. Bahwa Terdakwa juga telah memiliki beberapa penghargaan dari Negara antara lain Satya Lemcana Kesyetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Nararia dan Raksahadarma.

Hal-hal yang memberatkan:

- SIM C milik Terdakwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas sudah habis masa berlakunya (mati).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa korban telah memaafkan terhadap kesalahan yang

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



dilakukan oleh Terdakwa terhadap perkara kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Terdakwa, ditandai dengan adanya surat pernyataan penyelesaian secara damai antara korban (Saksi-4) dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan untuk biaya pengobatan kepada korban (Saksi-4) berupa sejumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah).
3. Bahwa Terdakwa dibutuhkan tenaganya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari pembedaan ini adalah layak apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dimana pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya di kemudian hari dan dari kepentingan militer Terdakwa masih dapat menjalankan tugas mengabdikan diri sebagai Babinsa untuk melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat di wilayah binaannya, selain itu baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



semata, namun juga suatu pemidanaan diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi korban, bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk kepentingan hukum itu sendiri, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- 1 (satu) sepeda motor Yamha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 CJ adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalulintas dan kendaraan tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Suryadi dari RSUD dr. Sayidiman Magetan adalah bukti bahwa Saksi-4 (korban) mengalami luka pada bagian tubuhnya akibat dari kecelakaan lalulintas yang terjadi karena Terdakwa, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto dari RSUD dr. Soedono Madiun adalah bukti bahwa Terdakwa juga mengalami luka pada bagian tubuhnya akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ adalah merupakan surat asli kelengkapan administrasi dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalulintas dan merupakan milik terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

- Mengingat :
1. Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Pasal 14a KUHP Jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Supriyanto Serda NRP 626316, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam Nopol AE 4019 C J.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serda Supriyanto).

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: 490/3354/403.300/2019 tanggal 10 Nopember 2019 a.n. Suryadi dari RSUD dr. Sayidiman Magetan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/151/303/2019 tanggal 15 Nopember 2019 a.n. Supriyanto dari RSUD dr. Soedono Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Lexi Nopol AE 4019 CJ.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Serda Supriyanto).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 03-K/PM.III-13/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11040032130782 sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Sumarsono, S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko S.H., Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota I

ttd

Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654